



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	TEGUH Bin SUWAJI
Tempat Lahir	:	Tanggung Harjo
Umur/Tgl Lahir	:	20 tahun / 22 Juni 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lembah Permai RT. 02 RW. 02 Kel. Darussalam Kec. Tebing Karimun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	:	SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 -11- 2012 s/d tanggal 20 -11- 2012 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 -11- 2012 s/d 30 - 12 - 2012.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26-12- 2012 s/d 14- 01- 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 08-01-2013 s/d 06-02- 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d 05 April 2013;

Dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 08 Januari 2013 Nomor : 03/PID.B/2013/PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 08 Januari 2013 Nomor : 03/PID.B/2013/PN.TBK, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;

3 Surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti serta melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum yang dibacakan dan di serahkan di muka persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510;_

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868;

⇒ 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL

ALAM dkk

4 Menetapkan agar terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TEGUH Bin SUWADI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC, setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM didekat Pos get pertama, Kemudian saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung megamankan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat, lalu tidak beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(1). Saksi : **NURHADI Bin TASRIPAN**, dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. KIC yang menjabat sebagai Security dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengawasi aset -aset perusahaan dan mengatur jadwal piket jaga anggota security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib, saksi lagi berpatroli bersama saksi EDI YULIANTO di Areal Power Plant dengan menggunakan sepeda motor masing - masing, dan setelah sampai di Areal Power Plant dan ternyata kami melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang mengangkat besi PLAYWHEEL yang berbentuk bulat. kemudian kami berusaha mengamankan 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut mengaku bernama saksi SAMSURIZAL dan saksi M. SYAFII dan 2 (dua) orang lagi sedang berada diatas sepeda motor dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Z R warna Merah No. Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin : 5D9-1138572 dan nomor rangka : MH35D9203BJ138510 dan 1 (satu) buah besi PLAYWHEEL yang berbentuk bulat, kemudian saksi membawa 2 (dua) orang yang berhasil saksi amankan tersebut ke Pos Security dan sesampainya di Pos Security, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terhadap 2 (dua) orang yang telah saksi amankan tersebut siapa yang berhasil melarikan diri tersebut dan mengaku temannya yang berhasil melarikan diri bernama terdakwa TEGUH dan saksi ROMI, kemudian saksi menyuruh saksi EDI YULIANTO untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) dan setelah menelpon saksi. SUMARTONO (Pimpinan PT) menyuruh melaporkan kejadian tersebut Ke Pihak benwajib yaitu Kepolisian;

- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. KIC Teluk Paku;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu berapa kerugian materil akibat kejadian pencurian 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf I piston-piston, kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa PLAYWEEL tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi, **EDI YULIANTO Bin SUMADI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. KIC yang menjabat sebagai Security dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengawasi aset-aset perusahaan dan mengatur jadwal piket jaga anggota security.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib, saksi lagi berpatroli bersama saksi NURHADI di Areal Power Plant dengan menggunakan sepeda motor masing - masing, dan setelah sampai di Areal Power Plant dan ternyata kami melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang mengangkat besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat. kemudian kami berusaha mengamankan 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut mengaku bernama saksi SAMSURIZAL dan saksi M. SYAFII dan 2 (dua) orang lagi sedang berada diatas sepeda motor dan berusaha melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Z R warna Merah No. Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin : 5D9-1138572 dan nomor rangka : MH35D9203BJ138510 dan 1 (satu) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, kemudian saksi membawa 2 (dua) orang yang berhasil saksi amankan tersebut ke Pos Security dan sesampainya di Pos Security, kemudian menanyakan terhadap 2 (dua) orang yang telah saksi amankan tersebut siapa yang berhasil melarikan diri tersebut dan mengaku temannya yang berhasil melarikan diri bernama terdakwa TEGUH dan saksi ROMI, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) dan setelah menelpon saksi SUMARTONO (Pimpinan PT) menyuruh melaporkan kejadian tersebut Ke Pihak benwajib yaitu Kepolisian.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. KIC Teluk Paku.
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu berapa kerugian materil akibat kejadian pencurian 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat, yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf I piston-piston, kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa PLAYWEEL tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(3). Saksi, **R. SOEMARTONO Bin HARIOSOETANTO**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Maneger PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan khususnya bidang operasional perusahaan;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut yaitu terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian di PT KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) Teluk Paku Kel Pasir Panjang Kec Meral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 22.00 Wib setelah saksi diberitahukan oleh Security yaitu saksi EDI YULIANTO tentang terjadi pencurian yang dilakukan 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan sedangkan 2 (dua) lagi bertiasil kabur;

- Bahwa adapun barang milik pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun yang telah di curi di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun adalah berupa 2 buah besi bulat (PLAYWELL);
- Bahwa terhadap 2 buah besi bulat (PLAYWELL) yang telah dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) masih dipakai yang mana besi tersebut merupakan bagian dari mesin pembangkit listrik yang tidak bisa dipisahkan dengan mesin listrik tersebut;
- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadi pencurian di PT KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) Teluk Paku Kel Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 22.00 Wib setelah saksi diberitahukan oleh Security yaitu saksi EDI YULIANTO tentang terjadi pencurian yang dilakukan 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan sedangkan 2 (dua) lagi bertiasil kabur;
- Bahwa adapun barang milik pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun yang telah di curi di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun adalah berupa 2 buah besi bulat (PLAYWELL);
- Bahwa terhadap 2 buah besi bulat (PLAYWELL) yang telah dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) masih dipakai yang mana besi tersebut merupakan bagian dari mesin pembangkit listrik yang tidak bisa dipisahkan dengan mesin listrik tersebut;
- Bahwa setahu saksi 2 buah besi bulat (PLAYWELL) tersebut sebelum dicuri oleh pelaku milik PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) berada di Areal Power Plant I Rumah Mesin yang mana 2 buah besi bulat (PLAYWELL) bagaian dari mesin listrik tersebut sedang dalam perbaikan sehingga mesin tersebut telah dibongkar oleh mekanik yang memperbaiki dan perbaikan tersebut atas perintah saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tidak ada meminta atau mendapat izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi bulat (Playwell) baik kepada saksi maupun kepada security yang berjaga di PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menentukan berapa kerugian materil yang telah dialami pihak PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec Meral Karimun sehubungan dengan telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah besi bulat (Playwell), yang jelas akibat dari pencurian tersebut mesin listrik tidak dapat digunakan karena 2 (dua) buah besi bulat (Playwell) yang telah dicuri tersebut merupakan komponen atau bagian dari mesin listrik sebagai alat penghubung Cran Shaf / Piston - Piston .Kipas yang berfungsi meredam kecepatan putaran pada mesin, tanpa Playwel tersebut mesin listrik tidak bisa hidup karena saling berhubungan. sedangkan harga baru 1 (satu) Set Playwell yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(4). Saksi **SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC;

- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut;
- Bahwa saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi didekat Pos get pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi dan saksi MUHAMMAD SAFT'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(5). Saksi **M. SAFII Bin ZULKARNAEN BATU BARA**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM mengajak terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada securitiy yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut;
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM didekat Pos get pertama;
- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dan saksi berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, dan terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(6). Saksi **MUHAROMI Bin NORASEM**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada securitiy yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut;

- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM didekat Pos get pertama;
- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULianto Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, dan terdakwa beserta saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(7). Saksi **AZSHARIE SYAH**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut yaitu terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidan pencurian di Areal Power Plant/Rumah Mesin PT KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT KIC) Teluk Paku Kel Pasir Panjang Kec Meral Karimun yaitu setelah mendapat telpon dari security PT KIC bahwa memberitahu tentang telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) buah besi berbentuk bulat (playwell) milik PT KIC kemudian security PT KIC memberitahu telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian. I (satu) buah besi bulat (playwell) beserta I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Z R warna Merah No Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin:5D9-1138572 dan nomor rangka : MI I35D9203BJ138510 dan terhadap pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Pos Polisi teluk Paku;
- Bahwa setelah sampai di Pos Polisi teluk paku kemudian saksi langsung intrograsi terhadap 2 (dua) orang pelaku yang telah diamankan oleh security yaitu saksi SAMSURIZAL, dan saksi M SYAFII dan mereka mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil kabur yaitu terdakwa dan saksi ROMI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa TEGUH dan saksi ROMI dirumah saksi SAMSURIZAL disememal Rt 03 Rw 01 Teluk paku Pasir Panjang Meral Karimun, kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa TEGUH dan saksi ROMI dan mengaku bahwa benar telah melakukan pencurian di PT KIC bersama dengan saksi SAMSURIZAL dan saksi M. SYAFII yang telah diamankan oleh security;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(8). Saksi **AGUNG NOVIAN TORO Bin SUWAJI**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tidak tahu terjadi tindak pidana pencurian tersebut setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahuinya yaitu terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
 - Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin : JBC1E-1197574 dan noma rangka : MH1JBC1189K200868 yang digunakan Sdr. TEGUH dan kawan - kawannya sewaktu mencuri 2 (dua) buah besi PLAYWEEL yang berbentuk bulat di PT. KIC Teluk Paku Meral Karimun;
 - Bahwa sewaktu terdakwa TEGUH memakai atau meminjam sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Polisi BP 6078 KH milik saya tidak ada memberitahu kepada saya dikarenakan sewaktu kejadian saya sedang bekerja dan terdakwa TEGUH tidak tentu memakai sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No Polisi BP 6078 KH milik saya. kadang - kadang memakai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik bapak saya dan biasanya Sdr TEGUH tidak pernah memberitahu kepada saya maupun orangtua kemana Sdr. TEGUH pergi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(9). Saksi **SUSANA Binti H. SIRAN**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak tahu terjadi tindak pidana pencurian tersebut setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahuinya yaitu terjadi Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Areal Power Plant I Rumah Mesin PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA (PT. KIC) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 yang digunakan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan kawan - kawannya sewaktu mencuri 2 (dua) buah besi PLAYWHEEL yang berbentuk bulat di PT. KIC Teluk Paku Meral Karimun;
- Bahwa sewaktu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM memakai atau meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO milik saya tidak ada memberitahu kepada saksi untuk melakukan pencurian di PT. KIC;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI**

Di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdakwa mengerti dakwaan dan tidak keberatan terhadap dakwaan serta tidak ada Eksepsi dari terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Terdakwa mengakui bahwa saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC lalu terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC;

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menugu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC, setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM didekat Pos get pertama;

- Terdakwa mengakui bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 1 (satu) buah obeng minis gagang warna putih bening dan hijau.
- 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun;
- Bahwa saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC tersebut dengan cara membuka kawat pagar yang menempel di tiang pagar setelah kawat pagar kendor baru kemudian bisa memanjat kawat pagar tersebut untuk masuk kedalam Areal Power Plant PT. KIC, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar Power Plant PT. KIC tersebut untuk berjaga-jaga jika ada security yang berjaga di Areal Power Plant PT. KIC;
- Bahwa setelah berada Areal Power Plant PT. KIC tersebut lalu saksi mengatakan pintu posget jaga security terbuka, dikarenakan takut diketahui security yang berjaga lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi lari menuju keluar pagar Areal Power Plant PT. KIC dengan tujuan pulang dengan melewati areal PT. KIC, diperjalanan pulang tersebut saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi keluar dari areal PT. KIC, namun dalam perjalanan dan masih didalam areal PT. KIC saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM didekat Pos get pertama;
- Bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Bin SAMSUALAM, dan terdakwa beserta saksi degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;
- Terdakwa mengakui bahwa saksi NURHADI Bin TASRIPAN dan saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI yang sedang berpatroli langsung mengamankan saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dan saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Playwel dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO yang dikendarai oleh saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa beserta saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI**. Dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi– saksi yaitu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, saksi MUHAMMAD SAFI’I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, saksi MUHAROMI Bin NORASEM, saksi NURHADI Bin TASRIPAN, saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI dan saksi R. SOEMARTONO Bin HARIOSETANTO, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI’I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC (Karimun Indojoya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun, lalu saksi SAMSURIJAL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510 berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SAFI’I dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868 berboncengan dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM menuju Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC setelah berada di Areal Power Plant PT. KIC, Terdakwa telah berusaha memindahkan tanpa ada izin dari pemiliknya terhadap 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang berada yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC dengan cara mendorong menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang besi Playwel tersebut diangkat keatas sepeda motor, hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya dari Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC dengan cara mendorong menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang besi Playwel tersebut diangkat keatas sepeda motor, maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti.** —

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi– saksi yaitu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, saksi MUHAMMAD SAFI’I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, saksi MUHAROMI Bin NORASEM, saksi NURHADI Bin TASRIPAN, saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI dan saksi R. SOEMARTONO Bin HARIOSETANTO, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAMSURIJAL mengajak terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI’I, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM untuk mengambil besi Playwel milik PT. KIC (Karimun Indojaya Cakrawala) Teluk Paku Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Karimun, dengan menggunakan 2 (dua) unit motor dan dibantu oleh teman-temannya, Terdakwa telah berusaha memindahkan besi Playwel tanpa ada izin dari pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Para Terdakwa, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan hal yang sama dengan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari Pemiliknya yaitu PT. KIC, dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;**

Ad.4.Unsur” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi– saksi yaitu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, saksi MUHAMMAD SAFI’I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, saksi MUHAROMI Bin NORASEM, saksi NURHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TASRIPAN, saksi EDI YULIANTO Bin SUMADI dan saksi R. SOEMARTONO Bin HARIOSOETANTO, yang menyatakan bahwa terdakwa telah berusaha mengambil tanpa ada izin dari pemiliknya terhadap 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat dengan cara saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM melihat 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat yang ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC tersebut, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menunggu didepan pintu gerbang masuk lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengambil 1 (satu) buah besi Playwel tanpa seijin pemilik dari PT. KIC dengan cara mendorong 1 (satu) buah besi Playwel tersebut keluar Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC menuju gerbang, setelah berada diluar gerbang kemudian besi Playwel tersebut saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA bersama dengan saksi MUHAROMI Bin NORASEM mengangkat besi tersebut keatas sepeda motor terdakwa, setelah besi Playwel diangkat keatas sepeda motor terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM masuk kembali untuk mengambil 1 (satu) buah besi Playwel yang masih ada di Rumah Mesin Areal Power Plant PT. KIC, setelah besi Playwel tersebut berada diatas sepeda motor, lalu saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, terdakwa, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA, dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM keluar dari areal PT. KIC dan jika terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat tersebut akan terdakwa jual, ini membuktikan bahwa terdakwa akan memiliki sendiri barang milik PT. KIC tersebut dan bertentangan dengan kemauan yang berhak, hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan hal yang sama dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tidak sendiri melainkan berempat yaitu Terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI**, saksi SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM, saksi MUHAMMAD SAFI'I Bin ZULKARNAEN BATU BARA dan saksi MUHAROMI Bin NORASEM dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka perbuatan Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka diperintahkan untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510;_
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868;
- ⇒ 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih akan dipergunakan untuk dalam perkara lain an. SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dkk., maka Majelis Hakim memerintahkan bahwa barang bukti tersebut untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda (berusia 20 tahun);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal – pasal KUHP, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TEGUH Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BP 4174 KO dengan nomor mesin: 5D9-1138572 dan nomor rangka: MH35D9203BJ138510;_
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BP 6078 KH dengan nomor mesin: JBC1E-1197574 dan nomor rangka: MH1JBC1189K200868;
 - ⇒ 2 (dua) buah besi Playwel yang berbentuk bulat

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain

an. SAMSURIJAL Als IJAL Bin SAMSUL ALAM dkk.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : Senin, tanggal 18 Februari 2013, oleh kami: HOTNAR SIMARMATA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari SELASA, tanggal 26 Februari 2013, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RONY ERLANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri FANS NURMANSYAH, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.

2. INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGGANTI

RONY ERLANDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)